

IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)

Hartina Husein¹

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email :hartina.husein@feb.unpatti.ac.id

Dewi M Latue²

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

ABSTRACT

The aim of this research is to specify and interpret financial management of the village in reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 in 2018. These regulation separate in septenary extend Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages. This research was conducted in Wayame Village, Ambon City in Maluku province. This study uses a Qualitative Descriptive approach with data analysis methods, comprixe of: 1). Reducing data, 2). Data presentation, 3). Draw conclusions/verifications. The informants in this study were representatives from the village. The results show that the management of village funds in Wayame Village are in general is in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of Home Affairs number 20 of 2018, but there are still some provisions that are still not fully complied with by the Wayame Village government, this is due to delays in financial management.

KEYWORDS : Village fund, Permendagri No.20/2018

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban. Penelitian ini di lakukan di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis data yaitu: 1). Mereduksi data , 2). Penyajian data, 3). Menarik kesimpulan/verifikasi. Informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Wayame secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah Desa Wayame, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.

KEYWORDS : Dana Desa, Permendagri No.20 tahun 2018

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan. Dalam perubahan Permendagri No 20 tahun 2018 dari Permendagri No 133 tahun 2014 sendiri tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dan beberapa poin masih tetap sama dengan yang ada di Permendagri terdahulu diantaranya Azas pengelolaan keuangan desa pada Permendagri terbaru sedikit mengalami perubahan dari Permendagri sebelumnya, kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidaklah memegang mutlak struktur pengelolaan keuangan desa Tetapi Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian dilimpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 perubahan yang mungkin sangat mencolok adalah dalam hal tugas perbendaharaan desa dimana dalam Permendagri terdahulu mengatur bahwa Bendahara Desa dijabat oleh Staf Kaur Keuangan yang tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan apbdesa maka dalam peraturan terbaru tugas Bendahara Desa langsung di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Juga penambahan bidang dalam Klasifikasi Belanja Desa berupa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat Indonesia kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Yusuf, M; Abdullah, J; Hasan, W,; 2019)

Fund Accounting Theory

(Vatter, William Joseph,; 1986) dalam bukunya menjelaskan akuntansi dana sebagai alternatif teori entitas akuntansi dan teori proprietary. Teori ini menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan melibatkan beberapa pihak terkait yaitu manajemen, pemerintah sebagai perwakilan yang melakukan kontrol sosial, pihak lainnya terkait investasi dan pembiayaan.

Vatter menegaskan bahwa pada teori entitas dan proprietary belum dapat menjelaskan proses akuntansi pada level praktikal. "*Fund*" yang dimaksudkan oleh Vatter merupakan unit operasi yang menjadi pusat perhatian pada entitas akuntansi. Teori akuntansi dana mengeliminir efek dan

dampak personalitas terhadap prosedur akuntansi dan kualitas laporan keuangan sebagaimana yang Vatter nyatakan:

“A fund ... cannot be identified with or related to a specific personality – there is no person for whom the fund accounts are kept or to whom the reports relate

Vatter Fund menjelaskan “Dana” sebagai konsep utama pada teori tersebut yang menjelaskan dana sebagai hasil atas potensi jasa yang diupayakan oleh organisasi/entitas. Pada sektor publik, dana merupakan suatu kesatuan entitas akuntansi yang dibentuk dalam suatu anggaran. Anggaran yang diusulkan harus disetujui oleh Lembaga legislatif sebelum dieksekusi oleh pihak eksekutif. Anggaran yang sudah dibentuk diperuntukkan untuk tujuan tertentu yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab serta memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan kepada public. Dari sisi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pemerintah pusat menyerahkan sejumlah anggaran ke setiap pemerintahan desa untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kemandirian berkarya dengan memaksimalkan perolehan dana desa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Pemerintah Desa selaku pengelola APBDes dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian internal mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban yang mempedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang Mendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Permendagri No 20 tahun 2018 penting dan urgen, penting karena dalam regulasi tersebut terdapat format-format pengelolaan keuangan desa yang terbaru dan urgen karena pemberlakuannya yang baru sementara aparatur desa belum tentu paham, belum bisa dipastikan apakah sudah memahami dengan jelas format-format pengelolaan keuangan desa versi terbaru tersebut yang mana pengelolaan keuangan desa apabila tidak dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada, akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ialah karena peneliti menguraikan bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana Desa yang terkonsep dan sistematis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Wayame, kota Ambon.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada Permendagri No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola dengan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan diharapkan akan transparansi dan bertanggung jawab dalam pelaporan anggaran, tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran serta melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan. Dalam studinya (Khoiriah, Siti; Meylina, Utia;, 2016) menjelaskan bahwa tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sebagaimana yang tersirat pada peraturan perundang-undangan memiliki nilai positif dalam melaksanakan penyelenggaraan yang memenuhi unsur akuntabilitas pemerintahan desa.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang yang di anggarkan dalam APB Desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun. Dalam studinya berdasarkan Permenkeu No.49 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dana desa, (Triani, Ni Nyoman Alit; Handayani, Susi;, 2018) menemukan bahwa proses perencanaan penggunaan dana desa diawali dengan musyawarah dusun/desa hingga musrembangdes yang bertujuan mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dan bila mana Desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Penelitian (Abidin, Muhammad Zainul;, 2015) menggunakan permendagri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan tahapan pelaksanaan dana desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Sementara kendala yang terjadi antara lain minimnya sumber daya yang berkompetensi serta kemandirian keuangan.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a) Buku pembantu bank, Berupa buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa

- b) Buku pembantu pajak, Berupa buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c) Buku pembantu panjar, Berupa buku catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Dalam studinya pada Kabupaten Pariaman, (Saputri, Sri Ayu; Sebrina, Nurzi; Sari, Vita Fitria,, 2019) menemukan penggunaan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) membantu aparatur desa mewujudkan penatausahaan keuangan desa yang akuntabel.

Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Konsisten dengan temuan (Fajar Ramadhan, 2016) sistem komputerisasi dapat membantu aparatur desa dalam melakukan proses perencanaan, pencatatan secara akuntansi hingga laporan tahunan dan setengah tahunan.

Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali kota pemerintah Desa berkewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan APBDes laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan. Penelitian (Karyanto, R Rudy,, 2016) yang menggunakan 4 karakteristik kepala desa yakni Usia, Masa Kerja, jenjang pendidikan dan Gender terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa menemukan bukti bahwa, jenjang pendidikan dan gender mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Dana Desa. Gender perempuan cenderung lebih tepat waktu dibandingkan dengan gender laki-laki dalam ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Dana Desa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Analisis Deskriptif. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji

dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Di Dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Wayame.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena penelitian ini dilakukan pada salah satu desa yang tumbuh pesat dalam kota ambon yang menerapkan Permendagri No 20 tahun 2018,

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau data pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Pengertian lain dari informan menurut (Suwandi; Basrowi, 2008) adalah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *Cross Check Data*.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

(Prof. DR. Lexy J Moleong, M.A, 2018) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Pihak yang mengajukan pertanyaan disebut interviewer (pewawancara) sedangkan pihak yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan disebut dengan interview (pihak yang diwawancarai). Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Desa, serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. observasi merupakan pengamatan serta pencatatan ditempat atau berlangsungnya peristiwa secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Arikunto (2006) mendefinisikan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Catatan, Transkrip, Buku, Surat Kabar, Majalah, Notulen Rapat dan Agenda

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan

Perencanaan APBDesa di desa Wayame diawali dengan Musrembang yang biasanya dilakukan pada bulan juni-juli yang bertujuan menyaring informasi dalam rangka membangun desa dari berbagai aspek, hasil musyawarah ini akan dibuatkan skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama yang nantinya akan digunakan untuk mengajukan usulan dalam RKP Desa. Kemudian kesepakatan yang diperoleh dari Musrembangdes nantinya akan dibawa ke Musyawarah desa (Musdes) yang akan dilakukan setiap bulan agustus setiap periodenya yang mana diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Setelah itu, Sekretaris Desa akan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati dan nantinya akan diserahkan kepada kepala desa.

Pada proses berikutnya, APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD kemudian diserahkan kepada Walikota Ambon dalam waktu 3 hari, dalam hal ini jika hasil evaluasi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka RPD tersebut harus disempurnakan kembali paling lambat 20 hari oleh kepala desa dan BPD sebelum kembali diserahkan kepada walikota melalui camat untuk dievaluasi dan nantinya akan ditetapkan untuk menjadi peraturan desa mengenai APBDes oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan

Pada tahap ini pelaksanaan merupakan bentuk proses yang telah disepakati dan telah melalui penjabaran rencana-rencana pembangunan yang terdapat dalam APBDesa yang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang mana sebelum tahap pelaksanaan ini telah diadakan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat bahwa akan diadakan pembangunan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penanganan maupun pengawalan.

Dalam tahap ini juga kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan dalam penugasan di lapangan yang mana diantaranya yaitu, rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, rencana anggaran biaya. Dalam tahap ini juga terjadi proses pengadaan barang dan jasa.

Penatausahaan

Pada tahap ini penatausahaan di desa wayame dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan yang akan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar. Dan pada setiap pengeluaran atas beban APBDes harus dibuktikan dengan kuitansi penerimaan dan kuitansi pengeluaran, pada tahap ini kaur keuangan akan membuat laporan mengenai buku kas umum dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk di verifikasi, evaluasi, dan analisis kemudian akan disetujui oleh kepala desa.

Pelaporan

Pada setiap terlaksananya pelaksanaan dan kewenangan sudah seharusnya berkewajiban untuk membuat laporan atas kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wayame dilakukan dengan menyampaikan laporan APBD yang mana terdiri atas laporan APBDes dan laporan realisasi kegiatan oleh kepala desa ke Walikota melalui Camat, yang mana sebelum tahapan ini APBD berasal dari laporan pertanggungjawaban Kepala Seksi (Kasi) Dan Kepala Kepala Urusan (Kaur) pelaksana kegiatan

Pertanggungjawaban

Pada tahap ini kaur keuangan selaku bendahara desa wajib melaporkan penggunaan dana APBDes kepada kepala desa, yang nantinya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada walikota melalui camat.

Dalam mengelola keuangan desa terdapat konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah tersebut yaitu, pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti, penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa kepada walikota, dan pihak lain yang berkewajiban atas informasi ini seperti yaitu masyarakat. Karena pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang sekiranya tersedia di desa, contohnya baliho informasi.

Perbandingan Proses Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Wayame Dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Dalam tahapan ini peneliti akan membandingkan dan menganalisis kemudian akan mendeskripsikan dalam bentuk narasi yang akan didukung oleh kutipan yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber.

Perencanaan

Pada tahapan ini proses perencanaan keuangan desa di desa wayame dengan Permendagri No 20 tahun 2018 sudah sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018. Pada penyelenggaraannya sekretaris desa akan menyusun rancangan APBDes, di desa wayame sendiri tahapan pembuatan rancangan peraturan desa dimulai dari meminta masukan atau gagasan serta pendapat setiap lembaga masyarakat diantaranya seperti, PKK, posyandu, Karang Taruna dan lain-lain yang kemudian dari setiap gagasan tersebut akan dicantumkan ke dalam APBDes melalui RKP Desa yang kan dibahas kembali bersama BPD, Kepala Desa serta tokoh masyarakat di desa. Dalam hal ini penyusunan RKP Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Setelahnya sekretaris desa akan menyusun rancangan APBDesa berdasarkan APBDes dan nantinya diserahkan kepada kepala desa sampai dimana rancangan peraturan APBDes akan di rapatkan dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dan kemudian nantinya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pada pelaksanaan perencanaan keuangan desa di desa wayame ini sudah hampir sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 karena hasil dari penelitian terdapat peraturan yang belum benar-benar terlaksana dengan baik oleh pemerintah Desa Wayame seperti pada pasal 32 ayat 5 bahwasanya Kepala Desa tidak dapat membuat peraturannya sendiri. Hal ini dapat diperkuat dengan pernyataan dari beberapa narasumber seperti :

“awalnya dibuat peraturan desa yang dibuat dan disahkan oleh BPD melalui musyawarah. Sebagai kepala desa dalam hal ini saya hanya mengetahui. Dari situlah peraturan kepala desa lahir, kepala desa tidak mempunyai kebijakan untuk membuat peraturan kepala desanya sendiri” (La Saleman, Kepala Desa, 20 juli 2021)

“peraturan desa terdahulu oleh BPD dan disahkan dalam musyawarah. Sedangkan peraturan kepala desa dibuat berdasarkan peraturan desa yang telah disahkan tersebut”. (Erwin, Sekretaris Desa, 19 juli 2021)

Tabel 1. Perbandingan proses Perencanaan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 dengan Desa Wayame

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Wayame	Keterangan
1	Pasal 31 ayat (2) Sekretaris Desa Menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPD Desa tahun berkenaan	Di Desa Wayame penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa	Sesuai
2	Pasal 32 ayat (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Pada saat Rancangan Peraturan Desa APBDes Sekertaris telah menyampaikan kepada Kepala Desa	Sesuai
3	Pasal 32 ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Kepala Desa Simpang Karneo telah menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD untuk mendapat persetujuan	Sesuai
04	Pasal 32 ayat (3) Rancangan APBDesa telah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai
5	Pasal 34 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.	Rancangan peraturan APBDes yang sudah disepakati sudah disampaikan oleh kepala desa kepada Walikota melalui camat dan diproses paling lambat 3 hari setelah disepakati	Sesuai
6	Pasal 34 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	APBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat yang tidak melebihi waktu yang ditentukan	Sesuai
7	Pasal 35 ayat (2) hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan bupati /Wali Kota dan disampaikan kepada	Di desa wayame walikota tidak melakukan evaluasi terhadap APBDes sebab	Sesuai

	Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud	sudah dilimpahkan kepada Camat. Paling lama Camat membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk melakukan evaluasi	
8	Pasal 35 ayat (5) jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Kepala desa melakukan penyempurnaan APBDes tidak lebih dari waktu yang telah ditentukan dihitung dari diterimanya evaluasi dari camat	Sesuai
9	Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi	Di desa wayame dibuatkan Baliho Informasi	Sesuai

Sumber: data olahan

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 tahun 2018 secara keseluruhan karena dalam melaksanakan penelitian peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan seperti dalam pasal 52 ayat 5 yaitu pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa. Hal ini dipertegas dalam wawancara langsung dengan narasumber:

“dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya bisa dilakukan dengan swakelola. Hal ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan kepala-kepala desa. Karena dana kita bukan dalam skala besar seperti diatas 500 juta. Meski seperti itu pun pelaksanaannya akan berkala”. (La Saleman, Kepala Desa, 20 juli 2021)

Tabel 2. Perbandingan proses Pelaksanaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Wayame	Keterangan
1	Pasal 50 ayat (2) Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Semua penerimaan didukung dengan bukti yang sah	Sesuai
2	Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah	Semua pengeluaran didukung dengan bukti yang sah	Sesuai
3	Pasal 44 ayat (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Bendahara desa menyimpan uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan	Sesuai
4	Pasal 48 ayat (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	Sekretaris Desa memverifikasi RAK yang diajukan kaur keuangan	Sesuai
5	Pasal 48 ayat (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK yang telah diverifikasi kepala desa	Sesuai
6	Pasal 52 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di desa	Sesuai

	diutamakan melalui Swakelola	wayame diutamakan melalui Swakelola	
7	Pasal 25 ayat (5) pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan	Di Desa wayame hanya mengutamakan swakelola dibandingkan dengan penyedia barang dan jasa	Tidak sesuai
8	pasal 54 ayat (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran	Sekretaris desa akan memeriksa bukti pembayaran yang disampaikan oleh kaur keuangan	Sesuai
9	Pasal 54 ayat (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa	Sisa lebih uang dikembalikan ke kas desa	Sesuai
10	Pasal 55 ayat (2) Pengajuan SPP dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja, b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.	Pengajuan SPP sudah sesuai dengan ketentuan	Sesuai
11	Pasal 55 ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh Kasi	Sesuai
12	Pasal 55 ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa	Kepala Desa menyetujui pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa	Sesuai
13	Pasal 55 ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.	Bendahara akan melakukan pembayaran setelah disetujui oleh Kepala Desa	Sesuai
14	Pasal 58 ayat (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa	Bendahara Desa telah melaksanakan ketentuan mengenai pungutan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara	Sesuai

Sumber: data olahan

Penatausahaan

Pada tahapan ini proses penatausahaan keuangan desa sudah banyak yang sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 karena jika dilihat dari hasil penelitian peneliti menemukan ketentuan yang belum terlaksana seperti pada pasal 63 ayat (3), pencatatan buku kas

umum belum ditutup sampai akhir bulan karena terjadi kendala dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 3. Perbandingan proses Penatausahaan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa wayame	Keterangan
1	Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Di Desa Wayame penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Sesuai
2	Pasal 63 ayat (2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Bendahara desa selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran	Sesuai
3	Pasal 63 ayat (3) Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	bendahara melakukan tutup buku lebih dari waktu yang ditentukan	Tidak sesuai
4	Pasal 67 ayat (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Kaur keuangan melaporkan tutup buku kas umum sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Sesuai
5	Pasal 67 ayat (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan	Sekretaris bertugas melakukan verifikasi	Sesuai
6	Pasal 67 ayat (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui	Sekertaris akan memberikan laporan hasil evaluasi untuk disetujui	Sesuai

Sumber: data olahan

Pelaporan

Pada proses pelaporan keuangan desa di desa wayame sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 tahun 2018. Dalam tahapan ini kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksana APBDesa kepada Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, kepala desa akan menyusun laporan pelaksana anggaran

Tabel 4. Perbandingan proses Pelaporan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa wayame	Keterangan
1	Pasal 68 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Kepala Desa sudah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota melalui Camat	Sesuai
2	Pasal 68 ayat (2) Laporan terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa, b. laporan realisasi kegiatan.	Laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan	Sesuai
3	Pasal 68 ayat (3) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Kepala desa menggunakan Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Sesuai

Sumber: data olahan

Pertanggungjawaban

Pada tahapan ini proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 tahun 2018. Tahap pertanggungjawaban , bendahara selaku kaur keuangan wajib melaporkan dana APBDes kepada kepala desa. kepala desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Wali kota setiap tahunan melalui Camat. Dalam hal ini informasi akan akan dilaporkan kepada menteri dan Masyarakat Desa melalui media informasi.

Tabel 5. Perbandingan proses Pertanggungjawaban menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa wayame	Keterangan
1	Pasal 70 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang telah disepakati dan disahkan bersama BPD kepada Walikota melalui camat	Selesai
2	Pasal 70 ayat Peraturan Desa disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan, c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	Di desa wayame Laporan pertanggungjawaban terdiri atas, a. laporan keuangan, b. laporan realisasi kegiatan	Sesuai
3	Pasal 71 ayat (1) Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.	Realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa	Sesuai
4	Pasal 72 ayat (1) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	BPD dan tokoh masyarakat dikumpulkan di balai balai pertemuan untuk diinformasikan mengenai laporan APBDes, baliho pengumuman	Sesuai

Sumber: data olahan

Kesimpulan

Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa wayame sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 seperti dalam tahap perancangan masih ada tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan yaitu, penetapan peraturan Kepala Desa yang tidak dapat dibuat oleh kepala desa. Kemudian salam tahap pelaksanaan juga terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 seperti dalam pelaksanaan kegiatan desa hanya dilaksanakan melalui swakelola, menggunakan penyedia barang dan jasa dapat dilihat dari

besarnya jumlah dana, namun dalam pelaksanaannya jika desa memiliki dana dalam nominal yang besar maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan bertahap. Begitupun dalam tahap Penatausahaan selain tidak adanya Tim Pelaksana terdapat ketentuan yang belum sesuai yaitu buku Kas umum tidak ditutup pada akhir bulan, hal ini terjadi dikarenakan kendala seperti pencatatan dan bukti-bukti. Dalam proses ini terdapat ketentuan yang tidak berlaku karena desa sendiri belum mengalami situasi serupa.

Saran

Pengembangan penelitian selanjutnya mengenai permendagri ini adalah dengan menilai kualitas belanja baik belanja rutin maupun modal yang mendukung peningkatan aktivitas masyarakat desa terkait dengan pembuatan BUMDes yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dan material yang berada pada desa tujuan dan desa lainnya yang mampu menggerakkan ekonomi dan peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Identifikasi belanja dengan menggunakan dana desa penting untuk menilai keseriusan pemerintah daerah apakah sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk membangun dari pinggiran.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainul;. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Fajar Ramadhan. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 323-340.
- Karyanto, R Rudy;. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 149-161.
- Khoiriah, Siti; Meylina, Utia;. (2016). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 20-29.
- Prof. DR. Lexy J Moleong, M.A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dana Desa
- Saputri, Sri Ayu; Sebrina, Nurzi; Sari, Vita Fitria;. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 523-542.
- Suwandi; Basrowi;. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triani, Ni Nyoman Alit; Handayani, Susi;. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 136-155.
- Vatter, William Joseph;. (1986). *Managerial Accounting*. Chicago: Garland.
- Yusup, M; Abdullah, J; Hasan, W;. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 189-208.